



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **VERONICA TANDIRA'PAK**, Pekerjaan Pensiun PNS, Tempat / Tanggal lahir Tallunglipu, 15 Agustus 1957, Alamat di Kampung Randanan, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**
 2. **MALUANG**, Pekerjaan Pensiun TNI, Tempat / Tanggal lahir di Tallunglipu, 31 Januari 1954, Alamat di Tongkonan Pangrammean, Kampung Bo'ne, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II;**
 3. **LAI' IDO (a) IDA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat / Tanggal lahir Tallunglipu, 04 Agustus 1942, Alamat di Tongkonan Pangrammean, Kampung Bo'ne, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III;**
 4. **YOHANA KENDEK**, Pekerjaan Swasta, Tempat / Tanggal lahir di Tallunglipu, 15 Agustus 1957, Alamat Tongkonan Pangrammean, Kampung Bo'ne, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV;**
 5. **YOHANIS RANTE**, Pekerjaan Bertani, Tempat / Tanggal lahir di Tandung La'bo, 05 April 1952, Alamat di Tongkonan Pangrammean, Kampung Bo'ne, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V;**
 6. **AMBAYANG**, Pekerjaan Bertani, Tempat /Tgl lahir di Tallunglipu, ± 70 Tahun, Alamat di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI;**
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:** Yulius Rupang, SH., MH., dan Lukas Palengka, SH., Keduanya adalah anggota kantor Advokat dan Pengacara, Yulius Rupang, SH. MH. & Associates, **berkantor di Jalan Beringin No. 2 Pasele, Rantepao, Toraja Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Oktober 2019 dengan register No.205/SK/II/2019;

Melawan

1. **BOKKO'(a) Mama Rian**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **YULIANA RAPI'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 60 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **PILO'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 40 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;
4. **MEDA**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 40 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**;
5. **KARRE'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V**;
6. **SIMON BANGKE'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 60 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI**;
7. **BAKKA'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII**;
8. **LAI' DURI**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 55 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ALIWARIS PATA'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 45 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
10. **TU'TUAN**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 60 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II**;
11. **LAI' BIRA'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 55 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat III**;
12. **LAI' BINTAN**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 60 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat IV**;
13. **BATTON**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 70 tahun, bertempat tinggal di kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat V**;
14. **Ahli Waris LAI' RANGNGAN**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 40 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kel. Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VI**;
15. **Ahli Waris LAI' TIGA**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 44 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai..... **Turut Tergugat VII**;
16. **Ahli Waris LAI SULLI'**, Pekerjaan Bertani, Umur \pm 45 tahun, bertempat tinggal di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat VIII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **JONI PAEMBONAN,SE.,** Pekerjaan PNS, Umur \pm 45 Tahun, alamat Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, sebagai Pembeli, dalam hal ini disebut sebagai.....**Turut Tergugat IX;**
18. **KEPALA KECAMATAN TALLUNGLIPU,** berkantor di Tantanan Tallunglipu Toraja Utara, disebut sebagai.....**Turut Tergugat X;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak;
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 16 September 2019 dalam register No.159/Pdt.G/2019/PN Mak telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Adapun dalil – dalil dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah adanya tindakan “Perbuatan Melawan Hukum” dalam menempati/menduduki/menguasai sebidang tanah yang selama ini dikenal bernama “Borong Dua” dengan luas \pm 7000 meter 2 dengan persil 31 atas nama Simon Banna’ yang terletak di kampung Bunga Tanah Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara dengan ini mengajukan gugatan terhadap diri Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang Tanah/Objek Sengketa persil 31 seluas kurang lebih 7000 meter yang selama ini dikenal bernama “Borong Dua” yang oleh Ne’ Tii semasa hidupnya dan anak-anaknya ditanami umbi-umbian di atas kebun tersebut secara turun temurun, tanah kebun “Borong Dua” tersebut terletak di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa Tanah kebun bernama “Borong Dua” yang dikuasai dan dimiliki Ne’ Tii semenjak tahun 1930 an yang selalu ditanami umbi-umbian, pohon kayu Nato,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kayu Uru, pohon kayu Pinus, dan pohon kayu Buangin, dan sampai sekarang ini bekas-bekas pohon kayu masih ada di atas lokasi;

3. Bahwa pada tahun 1960 salah seorang anak Ne' Tii bernama Ne' Bukku' dan suaminya bernama Ne' Bukka' mendirikan pondok di atas tanah/kebun pada ujung Barat tanah/kebun tersebut;
4. Bahwa objek tanah kebun bernama "Borang Dua" berbatasan dengan:

Sebelah Timur	: Berbatas Tanah/kebun milik Simon Bangke' dan rumah Simon Bangke';
Sebelah Utara	: Berbatas sawah bernama sawah Bau' milik Ne' Soge' dan sawah orang Tondon;
Sebelah Selatan	: Berbatas tanah/kebun Ne' Balassu' dan sawah milik Ne'Rekka;
Sebelah Barat	: Berbatas langsung sawah bernama Pong Pandan milik Mangatta dan sawah milik orang tondon;
5. Pada tahun 1987 Lai' Ido (a) Ne' Bobi cucu dari Ne' Tii semasa mudanya sering ikut menanam ubi di atas lokasi kebun juga keluarga Ne' Bukka' dan Ne' Bukku' bersama anak-anaknya ikut menanam umbi-umbian dan datang membawa pupuk kandang;
6. Bahwa pada tahun 1972 kebun "Borong Dua" tidak lagi ditanami karena anak-anak Ne' Tii sudah memiliki kesibukan namun kebun tetap dipagar agar tidak bebas orang masuk;
7. Bahwa sejak tahun 1975 tanah/kebun mulai digarap oleh keluarga Ne' Bau' atau batik Ne' Bau' dalam perkawinannya dengan Ne' Bintan (asal Kampung Ba'tan) tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pemilik kebun Ne' Tii atau ahli warisnya;
8. Bahwa pada tahun 1979 Maluang yang sering dipanggil Bato' (anak Ne' Bukka'/Ne' Bukku') datang ke Lokasi kebun dan menemui Kalla' (suami dari Lai' Bintan) menanyakan siapa yang datang berkebun di atas lokasi tanah Borong Dua' milik Keluarga Ne' Tii? lalu Kalla' menjawab, bahwa yang datang berkebun di atas lokasi tanah tersebut adalah Bati' Ne' Bau'/Ne' Bintan, dan saat itulah mulai diketahui bahwa yang datang berkebun diatas kebun 'Borong Dua' adalah Bati' Ne' Bau'/Ne' Bintan (saudara seibu Ne' Tii lain bapa) yaitu Perkawinan I Lai' Sundung dengan Ne' Kasong lahir Ne' Tii dan perkawinan ke II Lai' Sundung dengan Ne' Tetta lahir Ne' Bau' dan Lai' Lobo';
9. Bahwa pada tahun 1987 Ahli Waris Ne' Ti yaitu Paulus atau Papa' Ita, Lai' Ido/Ne' Bobi dan keluarga lainnya melaporkan kepada Lurah Matallo agar pihak keluarga Bati' Ne' Bau'/Ne' Bintan yang berkebun atau membangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atas lokasi kebun segera dipanggil untuk dipertemukan dengan Bati' Ne' Tii akan tetapi pada pertemuan tersebut Pihak Terlapor tidak hadir di kantor Kelurahan;

10. Bahwa pada tahun 1989 pertemuan kedua diadakan di kantor Kelurahan Tallunglipu Matallo dimana yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Keluarga Ne' Tii bati' Ne' Bato' Pare, dan Ne' Bukku' yaitu Ibu Veronica (Mama' Desi), Lai' Landa (Indo' Sesa), Lai' Ido (Ne' Bobi), Kendek dan lainnya, sedangkan Pihak Terlapor hadir pada pertemuan tersebut adalah Kalla' Cs, Lai' Undi', Karre Cs, dalam pertemuan tersebut Batton memberikan keterangan bahwa yang dilihat selalu datang berkebun selama ini di atas tanah Borong Dua' adalah Ne' Bukka' (suami Ne' Bukku') orang tua dari Maluang yang sering dipanggil Bato';
11. Bahwa pada tahun 1990 kembali diadakan pertemuan sebagai pertemuan ketiga bertempat di Rumah Kepala Lingkungan kampung Pa'kea sekarang bernama kampung Bunga Tanah yaitu Ne' Balasalu (Pongtinamba), pada pertemuan tersebut diputuskan bahwa pemilik tanah bernama Borong Dua' adalah Ne' Tii (Ahli warisnya);
12. Bahwa pada tahun 2000 an diketahui bahwa di atas lokasi tanah/kebun telah berdiri Rumah Kayu yang dibangun oleh Meda anak dari Yuliana Rapi (a) Lai' Undi';
13. Bahwa pada bulan Desember 2016 ahli waris Ne' Tii yaitu Yohana Kendek (a) Mama' Bobi dan suaminya bernama Yunus Tandibua' beserta dengan Ambayang dan lainnya datang ke Lokasi kebun Borong Dua' bertemu dengan istri Meda, tapi tidak memberi keterangan atau alasan membangun rumah di atas lokasi kebun dan kemudian ahli waris Ne' Tii melakukan pengecekan batas-batas dari lokasi kebun tersebut;
14. Bahwa pada bulan Februari 2017 ahli waris Ne' Ti yaitu Maluang, Ambayang, Limbong, Niko Tandira'pak (Papa' Eti') dan Bertus datang ke lokasi kebun disana bertemu dengan Kalla' dan pada saat itu Kalla' memberikan keterangan bahwa pada tahun 1978 pajak tanah/kebun Borong Dua' telah saya serahkan kepada Ambayang salah seorang Ahli waris Ne' Ti agar melakukan pembayaran, namun tidak dilakukan dengan alasan belum punya uang, kemudian pada pertemuan tersebut Kalla' menyarankan kepada Ahli Waris Ne' Tii agar masalah tanah Borong Dua' diperkarakan saja;
15. Bahwa pada bulan Maret 2017 ahli waris Ne' Tii yaitu Niko Tandira'pak (Papa Eti'), Bertus, Maluang, Dakong, dan Abner (Papa' Agus) datang ke lokasi/kebun di mana di lokasi kebun bertemu dengan Karre', Simon (Papa' Sapu'),

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah Ahli waris dari Ne' Bau'/Ne' Bintang mereka minta waktu untuk berunding dengan saudara-saudaranya sampai Maret 2017 dan apabila ada kesepakatan keluarga akan menghubungi Ahli waris Ne' Tii;

16. Bahwa sampai pada tanggal 30 April 2017 tidak ada berita dari Simon Bangke', maka ahli Waris Ne' Tii yaitu Maluang, Yohana Kendek (a) Mama' Bobi, dan Yunus Tandibua (Papa' Bobi), Lai' Ido (Ne' Bobi), dan Feronika bersama Papa' Desi kembali mengecek tanah/kebun dan batas-batasnya ternyata di atas lokasi telah berdiri lagi sebuah bangunan rumah milik Pilo' anak dari Lai' Ruru (Almh.);

17. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 kembali Para Ahli waris Ne' Tii mengadukan permasalahan tanah kebun Borong Dua' kepada Kepala Kelurahan Tallunglipu Matallo agar para Penggugat dipertemukan Adat Pendamai Kelurahan Tallunglipu Matallo dengan Ahliwaris Ne' Bau' / Ne' Bintang;

Dalam pertemuan tersebut Hakim Adat Pendamai berpendapat agar obyek tanah kebun dibagi dua saja antara Ahliwaris Ne' Tii dengan Ahliwaris Ne' Bintang, akan tetapi Pihak Keluarga Ne' Bintang tidak mau menerima perdamaian tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari Ne' Tii dalam perkawinannya dengan Ne' Limbu;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” tanpa hak menduduki tanah, membangun di atas tanah tanpa seijin pemilik yang sah, dan menjual sebagian dari tanah objek sengketa dengan melawan hak;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dipergunakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat;
5. Menyatakan bahwa Akte Jual Beli dibawa tangan atau Akte Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT Camat Tallunglipu batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa bangunan rumah yang berada di atas objek sengketa tidak sah dan harus dibongkar dan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai Ahli waris Ne' Tii sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah yang bernama "Borong Dua" yang terletak di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatas Tanah/kebun milik Simon Bangke' dan rumah Simon Bangke'

Sebelah Utara : Berbatas sawah bernama sawah Bau' milik Ne' Soge' dan sawah orang Tondon

Sebelah Selatan : Berbatas tanah/kebun Ne' Balassu' dan sawah milik Ne'Rekka.

Sebelah Barat : Berbatas langsung sawah bernama Pong Pandan milik Mangatta dan sawah milik orang tondon;

8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum dan memerintahkan Kepada siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah tersebut, untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menanggung uang paksa (duangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan / Atau:

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya bernama: Yulius Rupang, S.H., M.H., dan Lukas Palengka, S.H., Keduanya Advokat dan Pengacara, Yulius Rupang, S.H., M.H & Associates, berkantor di Jalan Beringin No. 2 Pasele, Rantepao, Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019, sedangkan untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, dan IV diwakili oleh Kuasanya: Timotius P Allokaraeng, S.H., Yulius Pala'biran, S.H., dan Antonius Sammine, S.H., semuanya berkantor di Jalan Pongtiku No. 123 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 24 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor 154/SK/II/A/2019; untuk Turut Tergugat IX hadir kuasanya: Timotius P Allokaraeng, S.H., Yulius Pala'biran, S.H., dan Antonius Sammine, S.H., semuanya berkantor di Jalan Pongtiku No. 123 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 191/SK/II/A/2019, sedangkan Tergugat VII, Turut Tergugat I, V, VI, VII, VIII dan X, tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SURYA LAKSEMANA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat tidak berhasil dan para pihak menginginkan proses persidangan dilanjutkan kembali sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX melalui Kuasa Hukumnya memberikan Jawaban tertanggal 7 November 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Bahwa gugatan para Penggugat yang menarik orang yang sudah meninggal dunia sebagai para Penggugat *in casu* **AMBAYANG** sebagai **Penggugat VI** dan Para Tergugat *in casu* **BAKKA'** sebagai **Tergugat VII** dan **BATTON** *in casu* sebagai **TURUT TERGUGAT V** adalah tidak punya **"legal standing"** atau **tidak ada dasar hukumnya**, dimana menurut hukum orang-orang yang sudah meninggal dunia menurut hukum **bukan lagi menjadi subyek hukum (pendukung Hak dan Kewajiban)**, sehingga gugatan para Penggugat a quo adalah **cacat hukum** atau **cacat formal** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- II. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi **syarat formal suatu surat gugatan dan tidak punya legal standing**, karenanya menurut hukum tidak dapat diajukan kedepan Pengadilan, dimana surat gugatan para Penggugat tersebut **tidak memenuhi syarat formal** dan tidak mempunyai **legal standing** suatu gugatan diajukan kedepan Pengadilan,



dimana syarat mutlak suatu gugatan diajukan kedepan pengadilan harus diajukan **SUBYEK HUKUM** yaitu orang atau badan hukum dengan memenuhi **Peryaratan Formal** surat gugatan, yaitu antara lain 1. diajukan oleh Subyek Hukum yang mempunyai **identitas : nama, umur, pekerjaan, alamat domicili hukum yang jelas dan lengkap** 2. Gugatan ditujukan kepada **subyek hukum** sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat yang mempunyai identitas : **nama yang jelas , umur, pekerjaan, alamat domicili hukum** jelas yang lengkap dimana **syarat formal** surat gugatan tersebut sudah jelas diatur dalam pasal **pasal 118 HIR/ 147 Rbg**, dan ternyata **para Penggugat** mengajukan gugatan masih melibatkan atau menarik **orang sudah meninggal dunia in casu AMBAYANG** sebagai pihak **Penggugat VI**, dan juga **para Penggugat** menggugat pihak **Tergugat / Turut Tergugat** yang telah meninggal dunia **in casu BAKKA'** sebagai **Tergugat VII** dan **BATTON in casu** sebagai **Turut Tergugat V** serta **para Penggugat** mengajukan gugatan terhadap : **1. ahli waris LAI' RANGGAN, in casu** Turut Tergugat VI yang tidak diketahui atau **tidak jelas identitas namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa dan tempat domisili hukumnya dimana**, **2. Ahli waris PATA' in casu** Turut Tergugat I dengan tidak menyebutkan **identitas namanya siapa, umurnya berapa pekerjaannya apa dan tempat domisili hukumnya dimana**, **3. Ahli waris LAI TIGA, in casu** Turut Tergugat VII, **tidak jelas identitas namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa dan tempat domisili hukumnya dimana**, **4. ahli waris LAI' SULI' in casu** Turut Tergugat VIII juga **tidak jelas identitas namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa dan tempat domisiili hukumnya dimana**, sehingga dengan demikian surat Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang **cacat formal tidak memenuhi syarat gugatan diajukan kedepan Pengadilan sebagai mana diatur pasal 118 HIR/147 Rbg**, karena itu beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

- III. Bahwa gugatan para penggugat adalah **tidak jelas atau sangat kabur mengenai nama, letak, luas dan batas-batas tanah sengketa yang digugat para Penggugat**, dimana tanah sengketa bukan bernama "BORONG DUA" , melainkan bernama **TANETE-NETE'**, letaknya di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dengan luas ± 2500 dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan sawah SOGE TANDIRERUNG, Sawah NE' MANGAMPA, Sawah PONG RUBEN dan Kampus UKI Toraja;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah NE' BALIMBING dan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung, Sekolah dan Tanah SIMON BANGKE';
 - Sebelah Barat berbatasan dengan NE' RINDING, sawah NE' KALO', Sawah PONG RABA, sawah NE' REKKA, sawah NE' KOSONG, dan sawah NE' BINTANI;
- Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak jelas nama, letak, luas dan batas-batasnya dan berbeda dengan tanah yang dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan cacat formal karena tidak lengkap subyeknya (*plurium litis consortium*) karena tidak menggugat istri JONI PAEMMBONAN, SE, bernama **SEPTEL YOSITA** sebagai Pembeli sebagian tanah obyek sengketa dan juga tidak menggugat (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang cacat formal dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. Bahwa gugatan para penggugat selain cacat formal juga gugatan para Penggugat adalah *Non Eksecutabel* dimana antara posita gugatan dan petitum gugatan penggugat **tidak sinkron** dan mengandung *plurium litis cosotium*, lagi pula gugatan Penggugat telah sudah daluwarsa sebagaimana diatur pasal 1967 KUH Perdata dan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24-9-1958 No.329K/Sip/1957** menentukan **"Bahwa orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasasi orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtverwerking*)"**, sehingga gugatan penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat dan para Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali dalil-dalil para penggugat yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil bantahan dan sangkalan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalil-dalil pengakuan para penggugat tersebut menurut hukum adalah alat bukti yang sempurna atas dalil-dalil para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang dikemukakan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan para Tergugat dan Turut Tergugat pada bagian pokok perkara a quo.
3. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas $\pm 7000M^2$ persil 31 yang dikenal dengan nama "BORONG DUA", oleh NE' TII semasa hidupnya dan anak-anaknya ditanami umbi-umbian diatas kebun tersebut secara turun temurun, tanah tersebut dimiliki NE' TII sejak tahun 1930 dan pada tahun 1960 salah seorang anak Ne' TII bernama BUKKU dengan suaminya bernama BUKKA' mendirikan pondok diatas tanah /kebun pada ujung barat kebun tersebut, adalah dalil-dalil **para Penggugat yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum dan menurut hukum harus ditolak**, yang benar adalah bahwa tanah yang bernama "TANETE-NETE" semula seluas $\pm 5000M^2$ yaitu tanah yang dikuasai Para Tergugat dan Turut Tergugat serta tanah yang dikuasai SIMON BANGKE', semula satu kesatuan tidak terpisahkan adalah tanah yang **dibuka, diduduki dan dimiliki** pertama kali (bahasa Adat Toraja disebut "*panglili'na*") oleh **NE' BINTAN dalam perkawinannya dengan NE' BAU'** yang ditandai dengan batas-batas tanah menurut adat toraja disebut "**Betteng**" jaman Pemerintahan Belanda dan diatas tanah tersebut **NE' BINTAN (alm)** mendirikan Rumah, Lumbung, dan menanam pohon betung, buangin, Nato **dan sebagian** dijadikan kebun untuk ditamami tanaman jangka pendek seperti umbi-umbian, dan tanah tersebut telah dimiliki secara turun temurun oleh NE' BINTAN dan keturunannya sampai sekarang ini.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 yang mendalilkan tanah bernama BORONG DUA, dengan batas-batas yang didalilkan para penggugat angka 4, yang didalilkan para penggugat bahwa pada tahun 1987 Lai' Ido alias Ne' Bobi sering ikut menanam ubi diatas lokasi keluarga BUKKA dan NE' BUKKU' dengan membawa pupuk kandang, selanjutnya pada tahun 1972 tanah tersebut diterlantarkan (tidak lagi ditanami anak-anak Ne' TII) dengan alasan sibuk, kemudian pada tahun 1975 tanah kebun tersebut mulai digarap oleh NE' BAU' dengan NE' BINTAN tanpa sepengetahuan Ne' TII dan ahli warisnya, adalah dalil-dalil para Penggugat, yang dikarang-karang, dibuat-buat oleh para Penggugat, dalil-dalil para penggugat tersebut adalah mengada-ada, tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena telah jelas bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah telah dikuasai, diduduki dan dimiliki oleh NE' BINTAN dengan NE' BAU' sejak jaman Pemerintahan Belanda, dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dikuasai dan dimiliki secara turun temurun sampai sekarang, sedangkan para Penggugat sama sekali tidak mempunyai bukti penguasaan dan bukti hak kepemilikan atas tanah milik para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, sehingga menurut hukum dalil-dalil para penggugat tersebut harus ditolak.

5. Bahwa dalil-dalil para Penggugat angka 7, 8, 9, dan 10 adalah dalil-dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum serta menurut hukum harus ditolak, karena telah jelas bahwa tanah yang bernama **TANETE'-NETE'** adalah tanah yang telah dibuka, dikuasai, dimiliki serta diduduki oleh Nenek dan orang tua para Tergugat dan Turut Tergugat sejak Penjajahan Belanda (**bukan sejak tahun 1975** sebagaimana ditiada para Penggugat) dan tanah obyek sengketa tersebut dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah dimiliki dan dikuasai oleh NE' TII atau keturunan NE' TII demikian pula MALUANG, PAULUS atau PAPA ITA, LAI IDO / NE' BOBI, VERONIKA atau MAMAK' DESI dan LAI' LANDA (INDO' SESA) tidak pernah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa, sedangkan pertemuan yang didalilkan para Penggugat pada tahun 1987 dan tahun 1989 adalah tidak benar lagi pula yang menghadiri pertemuan menurut dalil Penggugat tersebut adalah KALLA' Cs, dan ternyata Kalla Cs bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga dalil-dalil para penggugat tersebut adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.
6. Bahwa dalil-dalil para Penggugat angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 adalah dalil-dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum serta menurut hukum harus ditolak, karena telah **sangat jelas diuraikan para Tergugat dan ParaTurut Tergugat** bahwa tanah yang bernama TANETE'-NETE' (bukan bernama BORONG DUA) adalah **milik turun temurun NE' BINTAN yang kawin dengan NE' BAU'** tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki sejak Pemerintahan Belanda sampai kepada keturunannya sekarang ini yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat dan penguasaan dan pemilikan secara turun temurun tersebut sudah **berlangsung lama** sampai saat ini, bahkan sebagian telah dipindahtangankan kepada orang lain yaitu kepada **SEPTTEL YOSITA**, pada hal menurut hukum yaitu **pasal 1967 KUH Perdata** menentukan bahwa "Segala Tututan hukum baik yang bersifat **kebendaan** maupun **bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun**, sedangkan siapa yang mengajukan adanya daluarsa tersebut tidak usah menunjukkan suatu alas hak" demikian pula menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24-9-1958 No.329K/Sip/1957** menentukan **"Bahwa orang yng membiarkan saja tanah menjadi haknya**

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtverwerking*)”.

Bahwa walaupun para Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa ada hubungan keluarga NE' TII dengan bati' NE' BAU / NE' BINTAN yaitu NE' TII saudara seibu dengan dengan NE' BAU anak dari **LAI SUNDUNG**, tetapi sudah jelas dari uraian dalil-dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat, bahwa bernama tanah TANETE'-NETE' yang dikuasai dan dimiliki para Tergugat sekarang ini **bukanlah** milik NE' TII dan keturunan NE' TII, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat / Para Turut Tergugat tersebut.
- Menyatakan menurut hukum gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perdata sebagaimana diatur **pasal 118 HIR/147 Rbg**, sehingga **gugatan para Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

- **Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.**
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya masing-masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Tanda Kesaksian tertanggal 1 Nopember 1979, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Panggilan No. 02/KLTM/VI/2017 tertanggal, 14 Juni 2017 kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Daftar hadir keputusan Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu tertanggal 16 Juni 2017, kemudian diberi tanda bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Berita Acara Putusan Hadat Pendamai Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu tertanggal 16 Juni 2017, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Silsila Keturunan Ne' Tii tertanggal Agustus 2019, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy gambar obyek perkara, kemudian diberi tanda bukti P.6a;
7. Foto copy Gambar obyek perkara, kemudian diberi tanda bukti P.6b;
8. Foto copy Gambar obyek perkara, kemudian diberi tanda bukti P.6c;
9. Foto copy Gambar obyek perkara, kemudian diberi tanda bukti P.6d;
10. Foto copy Kesaksian Ne' Balabba (a) Ambe Sampe tertanggal 1 Oktober 2019, kemudian diberi tanda bukti P.7;
11. Foto copy Foto, kemudian diberi tanda bukti P.8a;
12. Foto copy Foto, kemudian diberi tanda bukti P.8b;
13. Foto copy Keterangan dan Kesaksian Kalla tertanggal 30 September 2019, kemudian diberi tanda bukti P.9 ;
14. Foto copy Keterangan dan Kesaksian Lai Lobo' (a) Nenek Devi tertanggal 10 September 2019, kemudian diberi tanda bukti P.10;
15. Foto copy Foto, kemudian diberi tanda bukti P.11 a;
16. Foto copy Foto, kemudian diberi tanda bukti P.11 b;
17. Foto copy Foto, kemudian diberi tanda bukti P.11 c;
18. Foto copy Foto, kemudian diberi tanda bukti P.11 d;
19. Foto copy Surat keterangan Drs. N.R. Tangdira'pak tertanggal 7 November 2019, kemudian diberi tanda bukti P.12;
20. Foto copy Silsila To Ma'rapu Tongkonan Limbong, kemudian diberi tanda bukti P.13;
21. Foto copy Hasil Pertemuan To'Marapu Tongkonan Banua Balle Ranteallo Tallunglipu, kemudian diberi tanda bukti P.14;
22. Foto copy Surat Kematian No. 140/13/KLTM/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 , kemudian diberi tanda bukti P.15;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti P.2, P.3, P.6a, P.6b, P.6c, P.6d, P.8a, P.8b, P.11a, P.11b, P.11c, P.11d, P.12, P.13, P.14 dan P.15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Para Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YOHANIS BUDI MANGUMANA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang diperkarakan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa tanah yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kering;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Pakea Lingkungan Bunga tanah Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dengan luas tanah $\frac{3}{4}$ hektar;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu: sebelah utara kompleks kampus UKI, sebelah selatan sawah Pongpandan, sebelah Timur bangla yang dikuasai oleh orang tua Simon Bangke Kepala Kampung, sebelah Barat Kepala Kampung Pongtinamba;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah objek sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu masih ada pohon cemara dan saksi melihat ada 1 (satu) rumah di atas tanah obyek sengketa, namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah, siapa yang membangun dan kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa selain rumah yang ada diatas tanah objek sengketa yaitu kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berkebun dua tahun lalu;
- Bahwa tanaman yang saksi lihat dua tahun yang lalu ada pohon pinus, pohon cemara dan pohon bambu;
- Bahwa saksi yang tanam pohon diobyek sengketa, yang saksi dengar pinus tumbuh sendiri, pohon cemar, bambu ditanaman Ne' Malu orang tua Karre karena Ne' Malu pernah ditugaskan disitu;
- Bahwa yang sekarang kuasai tanah obyek sengketa adalah keluarga Malle;
- Bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah daerah perebutan antara orang Tondon dan Tallunglipu setelah ada kesepakatan disebelah Timur dikuasai oleh Balimbing sebelah barat dikuasai oleh Ne' Mendio kawasan Bangkea, tanah obyek sengketa masuk didalam bagian Utara;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah ada perdamaian adalah Ne Tii setelah ditinggal dikuasai oleh Para Tergugat karena ditinggal merantau tidak ada yang garap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah obyek sengketa sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ne' Tii dan saksi pernah melihat Ne' Tii menggarap tanah obyek sengketa dengan menanam ubi kayu diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa setelah Ne' Tii;
- Bahwa anak Ne' Tii yaitu Feronika, Niko, Lai Bukku, Lai Bira ibunya Ambayang;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga Feronika dengan Karre;
- Bahwa Ne' Bukku anak Ne' Tii;
- Bahwa Ne' Bukka dan Ne' Bukku pernah dindirikan pondok diobyek sengketa, namun saksi sudah lupa tahun berapa Ne' Bukka dan Ne' Bukka mendirikan pondok di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pondok tersebut sudah tidak ada sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris Ne' Bau karena tidak ada hubungan keluarga antara Ne' Bau dengan Ne' Tii;
- Bahwa Maluang adalah anak Ne' Bukku dan Ne' Bukka;
- Bahwa Kalla adalah istri dari Lai Bintan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Ne' Tii;
- Bahwa jabatan Ne' Tii di Tongkonan Ranteallo sebagai Panglima hulubala yang memimpin satuan pertahanan kedalam dan keluar keluarga Rantello di Tallunglipu khususnya Ne' Mendio;
- Bahwa Ne Tii bertugas sebagai kekuatan pertahanan Tallunglipu khususnya menjaga harta benda Ne' Mendio;
- Bahwa di Pakea ada benteng pertahanan pembatas antara Tondon dan Tallunglipu;
- Bahwa Ne' Tii punya alat pertahanan namanya Mallosok;
- Bahwa Ne' Tii adalah orang kepercayaan Ne' Mendio karena dianggap berjasa untuk mempertahankan Tallunglipu sehingga tanah obyek sengketa diberikan oleh Ne' Mendio kepada Ne' Tii jadi obyek sengketa bukan warisan dari Ne' Tii;
- Bahwa Ne' Mendio Penguasa Tanah;
- Bahwa ada tanah Mendio disekitar obyek sengketa yaitu Borong Dua diserahkan oleh Ne' Mendio kepada Ne' Tii kawasan yang lain dikuasai oleh keluarga Mendio, sebelah selatan obyek sengketa ada tanah saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain selain orang Talullunglipu yang ada dikawasan Pakea;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tdak ada nama lain dari obyek sengketa, obyek sengketa diberi nama borong dua karena dulu ditanami ubi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dekat tanah obyek sengketa ada tanah saksi yang berada disebelah selatan;
- Bahwa saksi sudah lama tidak melihat obyek sengketa pada waktu saksi lihat belum ada jalan;
- Bahwa tidak ada tanah Simon Bangke digugat Para Penggugat diluar obyek sengketa rumah Simon Bangke;
- Bahwa sebelah timur tanah Simon Bangke agak tinggi;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan obyek sengketa ada benteng dulu pakai tangga naik;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Simon Bangke berada disitu;
- Bahwa oang tua Simon Bangke bernama Ne' Bintan;
- Bahwa saksi masih melihat rumah Ne' Bintan yang sekarang ditempati Kare Malu;
- Bahwa disebelah selatan rumah Ne' Bintan rumah Simon Bangke;
- Bahwa lebih dulu rumah Simon Bengke di banding Karre Malu;
- Bahwa Karre orang tuanya Ne Malu;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah obyek sengketa dua tahun yang lalu pada waktu dibicarakan di Kelurahan saksi datang, diatas tanah obyek sengketa ada satu rumah;
- Bahwa lokasi Borong Dua berada di sebelah timur berbatasan dengan bintang, sebelah barat ada sawah dibawah milik keluarga Ne' Mendio;
- Bahwa tidak ada rumah panggung diobyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal Mega;
- Bahwa ada sawah sekitar jalan ke Kampus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah diratakan disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi lihat ada rumah sedang diperbaiki akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada rumah yang saksi lihat diperbaiki di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada rumah baru diobyek sengketa;
- Bahwa ada rumah Tongkonan disebelah timur obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi lihat jauh jarak dari rumah Tongkonan dengan rumah yang diperbaiki;
- Bahwa tanah obyek sengketa dengan UKI masih diantarai oleh persawahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah diperoleh Ne' Tii dari Ne' Mendio atas jasanya sebagai hulubalang, hal tersebut saksi dengar dari orang tua saksi yang bernama Ne' Ganti cucu Mendio;
- Bahwa selain tanah obyek sengketa masih ada sawah yang diberikan Ne' Mendio kepada Ne' Tii;
- Bahwa rumah Tongkonan yang berdekatan rumah Simon Bangke tidak termasuk tanah yang diberikan nenek saksi kepada Ne' Tii;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang bernama Tanete;
- Bahwa tanah obyek sengketa atas nama Ne' Bintan orang tua istri Ne' Malu, Karre anak Ne' Malu;
- Bahwa saksi lupa berapa Karre bersaudara;
- Bahwa Ambayang sudah meninggal sebelum perkara ini disidang;
- Bahwa saksi lupa nama anak Ambayang;
- Bawa Ne' Bintan adalah Laki-laki istrinya saksi lupa namanya;
- Bahwa Ne' Bintan saksi sudah lihat pada waktu saksi lihat belum punya anak;
- Bahwa antara Tondon dengan Tallunglipu ada perbatasannya yaitu ada benteng;
- Bahwa bukti P.1 yang tanda tangan dibawah ini Indo Lai Ranteallo tante saksi, Indo Kamban orang tua saksi, R. Rupang ayah Yulius Rupang, dr. Yusuf Mangun Kakak saksi, SS Tandirerung sepupu saksi;
- Bahwa Ambayang meninggal setelah gugatan masuk;
- Bahwa tanah Borong Bua sudah beberapa kali dibicarakan di Kepala Kampung kemudian Kelurahan Tallunglipu;
- Bahwa Ne' Mendio tidak pernah mempermasalahkan tanah yang diberikan kepada Ne' Tii;
- Bahwa Ne' Tii tidak punya Tongkonan di Tallunglipu;
- Bahwa rumah Ne' Tii berada disebelah Timur Tongkonan Ranteallo;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX masing-masing menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. LAI LOBO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang di perkarakan Para Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa dekat UKI namanya Borong dua, tidak tahu letaknya tahunya dulu namanya Bakea;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah obyek sengketa, yang saksi lihat cucu Ne' Tii mengambil ubi disitu bernama Lai Ido, Rokson;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir melihat Lai Ido dan Rokson mengambil ubi di tanah obyek sengketa, pada waktu saksi masih kecil saksi melihat Lai Ido dan Rokson mengambil ubi diobyek sengketa;
- Bahwa Lai Ido dan Rokson masih hidup;
- Bahwa Rokson orang tuanya Batok Para dan Lai Datang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ne' Tii memperoleh tanah obyek sengketa yang saksi lihat cucunya mengambil ubi disitu;
- Bahwa pada waktu Lai Ido dan Rokson mengambil ubi Ne' Tii masih hidup;
- Bahwa yang saksi lihat diatas tanah obyek sengketa ada pondok tempat berteduh milik Ne' Lai Bokku;
- Bahwa hubungan Ne' Lai Bukku dengan Ne' Tii, Ne' Lai Bukku anak Lai Tii;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Tii mengelolo obyek sengketa;
- Bahwa Lai Bukku pernah mengelola tanah obyek sengketa bagian dibawah;
- Bahwa sekarang Lai Ido dan Rokson tidak mengambil lagi ubi diobyek sengketa karena Lai Ido dan Rokson sudah Tua;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada yang kelola tanah obyek sengketa karena sudah tidak jadi kebun;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada rumah tetapi saksi tidak tahu rumah siapa yang ada diobyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dipermasalahkan sebanyak 3 (tiga) kali di Kantor Lurah saksi datang sebagai pendengar;
- Bahwa yang dibicarakan di Kantor Lurah adalah yang berperkara sekarang keturunan Ne' Tii dan keturunan Ne'Bau;
- Bahwa hubungan keluarga Ne' Tii dengan Ne' Bau adalah bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Ne' Tii;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu Ne' Tii saksi masih kecil, waktu itu Ne' Tii masih kuat, belum bungkuk;
- Bahwa saksi masih gadis pada waktu melihat Ne' Tii;
- Bahwa Ne' Tii tinggal di Rantelimbong;
- Bahwa yang saksi tahu ibu Ne' Tii bernama Parelolo bapaknya Ne' Simuru;
- Bahwa Ne' Tii tinggal dibawah dua bapak yaitu bapak biologis dan bapak asuh yang membesarkan;
- Bahwa Ne' Tii berada di tongkonan Ranteallo karena orang pemberani;
- Bahwa Ne' Tii biasa disuruh Ma' Peso (pendeta alukta);
- Bahwa Ne' Tii memperoleh tanah di pakea dari tongkonan Ranteallo;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Ambayan tetapi sudah meninggal baru-baru ini;
- Bahwa Ambayan punya anak 6 (enam) orang Tassa, Tanduk, Minggu, Lai Suli, Lai Domen yang satu saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal Bakka, kenal Bantton akan tetapi sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak Bantton;
- Bahwa saksi tidak kenal Lai Ranggan, kenal Lai Tiga akan tetapi Lai Tiga sudah meninggal, Lai Tiga tidak mempunyai anak kandung akan tetapi punya anak angkat namanya So Pilo;
- Bahwa saksi kenal Lai Suli, akan tetapi sudah meninggal dan saksi tidak tahu anak Ne' Suli;
- Bahwa saksi tidak tahu Lai Suli, Lai Ranggan, Lai Tiga dan Botton pernah menguasai tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa agak jauh dari rumah saksi karena obyek sengketa saksi lihat dari jalan dari seberang sungai;
- Bahwa dulu ada kayu di dalam tanah obyek sengketa, sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada jalan raya di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Simon Bangke, saksi tidak tahu apakah ada rumah Simon Bangke di tanah obyek sengketa karena saksi tidak tahu perkembangan sekarang;
- Bahwa saksi pertama kali melihat obyek sengketa pada waktu mencari jamur merah, keatasnya tanah obyek sengketa yang ada rumah;
- Bahwa dulu obyek sengketa namanya Pa'kea sekarang namanya Bunga Tana;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa bentuk tanah obyek sengketa lonjong keatas;
- Bahwa saksi kenal Medi, ada rumah Medi di tanah obyek sengketa dibagian atas;
- Bahwa saksi tidak melihat rumah batu pada waktu melihat rumah Medi;
- Bahwa saksi melihat rumah kayu, yaitu rumah Medi;
- Bahwa hubungan Ne' Tii dengan Bau, Ibu Bau namanya Lai Sundun bersaudara dengan Ne' Tii;
- Bahwa saksi tahu Lai Sundun bersaudara dengan Ne' Tii dari anaknya Ne' Tii;
- Bahwa saksi tidak tahu sehingga diperkarakan;
- Bahwa Ne' Tii memperoleh tanah obyek sengketa dari Tongkonan Ranteallo dan Limbong;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa Ne' Tii peroleh dari Tongkonan Ranteallo dan Limbong dari cerita Ne' Tii kalau obyek sengketa Ne' Tii peroleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tongkonan Ranteallo dan Limbong Ne' Tii cerita kalau rubuh itu rumah Tongkonan kita ikut juga;

- Bahwa tanah obyek sengketa jauh dari tongkonan Ranteallo dan Limbong, sedangkan Tongkonan Limbong berdekatan dengan tongkonan Ranteallo;
- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan siapa yang dekat obyek sengketa;
- Bahwa Tongkonan yang dekat obyek sengketa masuk didalam wilayah Tallunglipu;
- Bahwa Simon Bangke yang membuat rumah adat disitu, namun saksi tidak tahu dari mana Simon Bangke memperoleh tanah itu;
- Bahwa ada hubungan keluarga Karre Malu dengan Simon Bangke yakni sepupu dengan Simon Bangke;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak obyek sengketa;
- Bahwa tanah Tanete nete' mungkin yang menjadi perkara;
- Bahwa tanah Tanete nete' nasih ada sawah yang antari;
- Bahwa Borong dua sama dengan Tanete nete';
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Joni Paembonan disitu;
- Bahwa sawah Pangpan dekat obyek sengketa sawahnya Ne' Soge;
- Bahwa Ne' Bukku yang membuat pondok diobyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat kalu panen ubi dari tanah obyek sengketa ubi dijemur kemudian ubi disimpan diatas lumbung;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX masing-masing menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX, dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Tergugat V:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Malu Nene Binta, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Malu Ne Binta, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1981 atas nama Karre Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1981 atas nama Ne Malu, kemudian diberi tanda bukti T.T-V.16;

Tergugat VI:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.7;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.15;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.16;
17. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.17;
18. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA atas nama Simon Bangke, kemudian diberi tanda bukti T.T-VI.19;

Tergugat VIII:

1. Fotokopi Sertifikat atas nama Sampe Kondorura tertanggal 2 September 2019, kemudian diberi tanda bukti T.T VIII-1;

Turut Tergugat I:

2. Sketsa tanah Obyek Sengketa Dalam Perkara No. 159/Pdt.G/2019/PN. Mak, Hasil PS tanggal 13 Desember 2019, kemudian diberi tanda bukti T.TT-1;

Turut Tergugat IX:

1. Fotokopi Sertifikat atas nama Sepsel Yosinta tertanggal 7 Mei 2018, kemudian diberi tanda bukti T.TT.IX-1;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Jual Beli No. 117/JB/KT/XI/2017 tertanggal 23 Februari 2017, kemudian diberi tanda bukti T.TT.IX-2;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim persidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya (bantahan) pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. KRISTINA KASSA', pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang di perkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah yang bernama Tanete nete' yang terletak di Kelurahan Tallunglipu jalan Kampus;
- Bahwa tidak ada nama tanah Borong Bua;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kering;
- Bahwa saksi tiap hari melihat obyek sengketa karena rumah saksi dekat obyek sengketa karena jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih tiga puluh meter;
- Bawa batas-batas obyek sengketa yaitu sebelah timur Ne Balubung, Ne' Rompon, sebelah barat Ne' Rinding, sebelah selatan Ne' Soge sebelah utara sawah Ranteallo dan orang Tondon;
- Bahwa yang ada diobyek sengketa adalah pohon pinus, pohon bambu, pohon cemara dan ada 3 (tiga) rumah diatas obyek sengketa rumah Meda, ada orang Bori yang jadi saksi dan yang satu istrinya lurah Bolu;
- Bahwa Sampe Kondorura dan istrinya Lurah Bolu memperoleh tanah dengan beli dari cucu Ne' Bintan;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan adalah milik Ne' Bintan;
- Bahwa saksi pernah bertemu denan Ne' Bintan akan tetapi Ne' Bintan sudah meninggal;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ne' Bintan di tanah obyek sengketa adalah berkebun diobyek sengketa dengan menanam ubi dan binte serta Ne' Bintan mendirikan rumah diobyek sengketa dan tinggal disitu;
- Bahwa Ne' Bintan adalah laki-laki dan istrinya bernama Ne' Bau;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Bintang dan Ne' Bau mempunyai 2 (dua) orang anak Ne' Lene dan Ne' Lobo;
- Bahwa setelah Ne' Bintang meninggal anak mantunya yaitu Ne' Malu yang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa nama istri Ne' Malu adalah Lai Lobo;
- Bahwa Ne' Bau sudah lama meninggal lebih dulu meninggal dari Ne' Bintang;
- Bahwa Ne' Malu sudah meninggal dan setelah Ne' Malu meninggal obyek sengketa digarap oleh anaknya Karre;
- Bahwa Karre masih hidup dan Karre menggarapa obyek sengketa dengan menanam ubi;
- Bahwa sekarang sudah tidak digarap karena sudah ada rumah diatasnya yakni rumah Meda sudah ada sekitar 4 (empat) tahun, rumah Sampe Kondorura dan rumah istri Lurah Bolu baru;
- Bahwa Meda adalah keponakan Karre, ibunya Meda saudara dengan Karre;
- Bahwa Meda membangun rumah diobyek sengketa karena tanahnya neneknya bagianya mamanya Lai Undi saudaranya Karre;
- Bahwa Ne' Bau adalah nenek dari Meda;
- Bahwa Ne' Lobo banyak anaknya;
- Bahwa saksi tahu Ne' Bintang pemilik obyek sengketa karena sejak kecil saksi melihat Ne' Bintang menggarap obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang protes pada waktu Ne' Bintang bekebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Veronika dengan Bokko;
- Bahwa saksi kenal Ambayang, Ambayang sudah meninggal dua bulan yang lalu;
- Bahwa Ambayang ada anaknya yakni Lai Suli, Lai Domeng, Minggu dan Tassa;
- Bahwa saksi kenal Batton, Batton sudah lama meninggal sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal Simon Bangke, Simon Bangke masih hidup;
- Bahwa hubungan antara Lai Bau dengan Lai Bintang, Lai Bintang adalah cucu Lai Bau, Lai Bintang ada bagian tanahnya disitu yang tidak ada bangunan;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa Lai Binan, Karre Malu, Meda, Mama rian, Bokko dan Simon Bangke;
- Bahwa Yuliana Rapi tidak menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal Bakka, Bakka sudah lama meninggal di Palopo;
- Bahwa Lai Duri ada yang dikasih menguasai tanah obyek sengketa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lai Duri, Tu'tuan Lai Bira menguasai tanah obyek sengketa, sedangkan Joni Paembonan membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengenal tanah obyek sengketa bernama Tanenete nete sejak saksi kecil;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah dibagi;
- Bahwa kedua orang anak Ne' Bintang anak Ne' Bintang mendapat bagian;
- Bahwa bagian Ne' Lobo dekat kampus;
- Bahwa Lai Undi bagiannya yang ditempati Meda;
- Bahwa Lai Duri ada bagiannya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 30 M²;
- Bahwa ada Jalan dekat rumah Simon Bangke, jalannya belum lama dibuat oleh Pemerintah ;
- Bahwa rumah Simon Bangke dengan jalan sebelah selatan;
- Bahwa ada rumah dekat rumah Simon Bangke;
- Bahwa hubungan Simon Bangke dengan Ne' Binta, Simon Bangke cucu dari Ne' Bintang;
- Bahwa saksi kenal Lai Bau, Lai Bau adalah istrinya Ne' Bintang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lai Sundun;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijual oleh keturunan Ne' Bintang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN datang mengukur ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah diobyek sengketa didoser dan tidak ada yang keberatan pada waktu didoser;
- Bahwa yang bayar pajak tanah obyek sengketa adalah Simon Bangke dan Karre;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Tii;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara Ne' Tii dengan Ne' Bau;
- Bahwa saksi tidak kenal Ne' Bukku, Ne' Bukka;
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat karena saksi tetangga dengan Para Tergugat;
- Bahwa Ne' Bintang berasal dari Ba'tan istrinya Ne' Bau;
- Bahwa saksi dari kecil mengetahui obyek sengketa bernama Tanete nete;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal Ne' Bau;
- Bahwa yang berkebun dekat tanah obyek sengketa Ne' Rinding, Ne' Bato, Ne' Soge ada dekat Tane nete digarap Ranteallo;
- Bahwa dulu obyek sengketa hutan kemudian Ne' Bintang membuat kebun;
- Bahwa tanah dibeli istri lurah dan istri lurah tinggal disitu;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang Bori membeli tanah diobyek sengketa tetapi belum tinggal disitu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Saksi 2. BENYAMIN TAPPI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang diperkarakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah Tanete nete;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada pohon cemara, pohon bambu, pohon pinus dan rumah;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah diatas obyek sengketa akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa yang menanam tanaman diatas obyek sengketa adalah cucu Ne' Bintan namanya Karre Malu;
- Bahwa waktu saksi menikah pada tahun 1969 Karre Malu sudah menanam;
- Bahwa sebelum tahun 1969 yang mengelola tanah obyek sengketa Ne' Bintan, saksi kenal kenal Ne' Bintan;
- Bahwa Ne' Bintan adalah pemilik tanah obyek sengketa dengan membangun rumah diatas dan menanam ubi dan binte tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik tanah obyek sengketa adalah Ne' Bintan karena Ne' Bintan yang menggarap dan menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ne' Bintan memperoleh tanah obyek sengketa karena dulu Ne' Bintan yang lili' (buka);
- Bahwa selama Ne' Bintan mengelola tanah obyek sengketa tidak ada yang melarang;
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa setelah Ne' Bintan meninggal adalah menantunya Ne' Bintan yakni Mallu;
- Bahwa nama istri Mallu yaitu Lai Lobo;
- Bahwa saksi tidak kenal Tii, Ne' Bukka, Ne' Bukku, Simon Banna;
- Bahwa saksi kenal Simon Bangke, Simon Bangke menguasai tanah diluar tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu ada Meda ditanah obyek sengketa, ada orang dari Bori yang membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jual Lai Bokko Tantenya Meda sudah sekitar dua tahu dibeli orang Bori;
- Bahwa orang dari Bori rumahnya belum selesai, rumah batu sementara dibangun;
- Bahwa 2 (dua) orang yang beli tanah obyek sengketa yang satu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi lupa kapan Lai Bokko menjual tanah kepada Sampe ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang bernama Borong dua;
- Bahwa saksi tahu nama tanah obyek sengketa bernama Tanete nete sebelum saksi menikah;
- Bahwa pada waktu Ne' Bintang mengelola tanah obyek sengketa sudah bernama Tanete nete;
- Bahwa saksi kenal Ambayang, akan tetapi sudah meninggal sekitar dua bulan;
- Bahwa Saya tidak kenal anak Ambayang;
- Bahwa Ambayang tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Simon Bangke karena tanah obyek sengketa berdekatan dengan rumah Simon Bangke;
- Bahwa ada jalan antara tanah obyek sengketa dengan rumah Simon Bangke, jalan dibuat sudah 2 (dua) tahun yang buat jalan adalah pemerintah;
- Bahwa hubungan antara Simon Bangke dengan Karre Malu sepupu satu kali Simon Bangke anaknya Le'ne, Karre Mallu anaknya Lobo';
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah dibagi Le'ne sebelah selatan yang ada pohon cemara, Lobo sebelah barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bagian Lobo sudah dijual;
- Bahwa saksi kenal Lobo ketika umur saksi sekitar 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Le'ne dan Lobo mengelola;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sawah Lai Bintang sekitar obyek sengketa;
- Bahwa Lai Bau berasal dari Tallunglipu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal Ne' Bintang;
- Bahwa tanah Lai Lobo sudah dijual, saksi tidak tahu Namanya yang membeli, tanah Lai Lobo dibeli orang Bori;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar BPN datang mengukur ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang dijual Lobo sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa diantarai oleh rumah tidak cukup 1 (satu) km dari tanah obyek sengketa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lai Le'ne meninggal;
- Bahwa rumah Lai Bau di Tallunglipu di Pangrammaian;
- Bahwa ada orang Pangramaian selain Lai Bau yaitu keturunannya Tii;
- Bahwa Tongkonan Limbong dengan Tongkonan Pangramaian jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Ne' Tii;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak diperoleh Ne' Bau dari Tongkonan Pangrammaian;
- Bahwa saksi mengenal tanah obyek sengketa bernama Tane nete dari orang dulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Saksi 3. SAMPE KONDORURA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah di Tallunglipu dekat kampus UKI;
- Bahwa tanah yang saksi beli adalah tanah kering seluas 250 M²;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Lai Duri pada bulan Februari 2019 seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) permeter;
- Bahwa diatas tanah yang saksi beli, saksi membuat pondasi dan membangun bangunan pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Lai duri memperoleh tanah dari warisan orang tuanya, namun saksi tidak tahu nama orang tua Lai Duri;
- Bahwa jual beli dilakukan di Adat Kampung kemudian dikelurahan dan camat;
- Baha tanah belum ada sertifikatnya pada waktu saksi beli setelah saksi beli baru saksi mengurus sertifikatnya;
- Bahwa bukti surat T.T.VIII-1 benar sertifikat tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa ada akta jual beli yang saksi buat pada waktu membeli tanah dari Lai Duri;
- Bahwa tidak ada masalah setelah saksi beli nanti setelah diadakan pemeriksaan setempat baru saksi mengetahui ada masalah;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat, tanah yang saksi beli ada yang masuk dalam perkara, sedikit yang tidak masuk perkara;
- Bahwa rumah saksi yang sedang dibangun lantai dua;
- Bahwa ada tanah Karre Malu disebelah Timur tanah saksi;
- Bahwa ada jalan dekat rumah saksi yang sedang dibangun namanya jalan Lombok;
- Bahwa rumah yang ada disebelah selatan jalan rumah Simon Bangke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Simon Bangke tidak masuk dalam obyek perkara;
- Bahwa rumah yang saksi bangun belum ada IMB;
- Bahwa disebelah rumah yang saksi bangun adalah tanah Bato', tanah Bato' sudah dijual tetapi saksi tidak tahu siapa yang beli;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa disamping Bato';
- Bahwa Tanah yang diratakan adalah tanah istri Joni Paembonan;
- Bahwa di sebelah selatan jalan selain rumah Simon Bangke masih ada rumah;
- Bahwa jalan Lombok tembusannya kerumah Ne' Lisa Karre Malu;
- Bahwa jalan Lombok bukan jalan Tanete nete;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah Borong dua;
- Bahwa saudara dari Lai Duri yaitu Bokko, Mundi, Bato, Karre Malu;
- Bahwa hubungan Simon Bangke dengan Lai Duri, Simon Bangke omnya Lai Duri;
- Bahwa saksi kenal dengan Lai Duri pada bulan Feruari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dekat UKI Tallunglipu mau dijual dari teman saksi;
- Bahwa dulu sebelum saksi beli Karre Malu yang bayar pajaknya setelah saksi beli saksi pisahkan sekarang saksi yang bayar;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah yang ada adalah akta jual beli dari Kepala Kampong Lurah dan Camat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat bukti P.3 dan P.4;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah Joni Paembonan masih menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa saksi tidak diberitahu Lurah kalau tanah masih dalam sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Saksi 4. PAULUS ROMBEBUA', pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah Tanete nete di Kelurahan Tallunglipu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu sehubungan tanah obyek sengketa dulu pada waktu saksi menggembala kerbau, saksi masuk kedalam kebun saksi dipukul diikat oleh Ne' Malu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggembala kerbau sampai saksi tamat SD tahun 1982;
- Bahwa dulu saksi tinggal dekat Kampus UKI sekarang karena orang tua saksi menjual tanah kami pindah ke Tallunglipu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola obyek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa pada tahun 1982;
- Bahwa tanah Tanete nete yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tinggal di Tanete nete sekarang;
- Bahwa saksi diikat dan dipukul Ne' Malu karena kerbau saksi masuk kedalam kebun Ne' Malu di Tanete nete;
- Bahwa hubungan Malu dengan Karre, Ne' Malu adalah bapaknya Karre;
- Bahwa yang ada didalam tanah obyek sengketa pada waktu saksi menggembala kerbau, ada pohon cemara, singkong, bite;
- Bahwa pada waktu saksi menggembala Ne' Malu sudah tua;
- Bahwa anak dari Ne' Malu adalah Karre;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi tanah dimana saksi menggembala kerbau saat kerbau saksi masuk kedalam tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu kerbau saksi masuk kedalam kebun Ne' Malu, bapak saksi yang bernama Manto mengatakan jangan bawa kerbau lagi kekebun Ne' Malu karena nanti dipenjara;
- Bahwa rumah saksi pada waktu menggembala kerbau di kampus UKI kemudian dijual bapak saksi;
- Bahwa kampus UKI dulu namanya Kakondongan kampus dilihat ke selatan;
- Bahwa tidak ada rumah di Tanete nete pada waktu rumah saksi masih di UKI;
- Bahwa Tanete nete dengan Kampus UKI dimana saya dulu tinggal diantarai oleh sawah Ne' Bintan, Ne' Tongko, sawah Ne' Tongko dulu bapak saksi yang garap;
- Bahwa saksi tinggal di To Allo To' Rante dan kami yang punya Rante;
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu Bapaknya saksi bernama Manto ibu bernama saksi Elisabet;
- Bahwa jarak rumah saksi Borong Kakondongan dengan tempat menggembala hanya diantarai sawah;
- Bahwa saksi menggembala kerbau sambil sekolah sampai tahun 1982;
- Bahwa pada waktu saksi dipukul Ne' Malu pada waktu kerbau saksi masuk kedalam kebunnya, umur saksi sekitar sepuluh tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Tanete nete setelah saksi pindah;
- Bahwa selain dipukul oleh Ne' Malu, saksi dijemur sambil menangis;
- Bahwa kerbau yang saksi gembalakan lebih sepuluh;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi masih ada yang menggembala akan tetapi tidak disitu dibagian lain diseberang Karre, Simon So' Ambayan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Para Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulannya secara tertulis dan pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 20 Februari 2020, kemudian masing-masing pihak menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX dimuka persidangan telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa gugatan para Penggugat yang menarik orang yang sudah meninggal dunia sebagai para Penggugat *in casu* **AMBAYANG** sebagai **Penggugat VI** dan Para Tergugat *in casu* **BAKKA'** sebagai **Tergugat VII** dan **BATTON** *in casu* sebagai **TURUT TERGUGAT V** adalah tidak punya "**legal standing**" atau **tidak ada dasar hukumnya**, dimana menurut hukum orang-orang yang sudah meninggal dunia menurut hukum **bukan lagi menjadi subyek hukum (pendukung Hak dan Kewajiban)**, sehingga gugatan para Penggugat a quo adalah **cacat hukum** atau **cacat formal** dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- II. Bahwa gugatan para Penggugat adalah tidak memenuhi **syarat formal suatu surat gugatan dan tidak punya legal standing**, karenanya menurut hukum tidak dapat diajukan kedepan Pengadilan, dimana surat gugatan para Penggugat tersebut **tidak memenuhi syarat formal** dan tidak mempunyai



legal standing suatu gugatan diajukan kedepan Pengadilan, **dimana syarat mutlak suatu gugatan diajukan kedepan pengadilan harus diajukan SUBYEK HUKUM yaitu orang atau badan hukum** dengan memenuhi **Peryaratan Formal surat gugatan**, yaitu antara lain 1. diajukan oleh Subyek Hukum yang mempunyai **identitas : nama, umur, pekerjaan, alamat domicili hukum yang jelas dan lengkap** 2. Gugatan ditujukan kepada **subyek hukum** sebagai pihak Tergugat / Turut Tergugat yang mempunyai identitas : **nama yang jelas , umur, pekerjaan, alamat domicili hukum** jelas yang lengkap dimana **syarat formal** surat gugatan tersebut sudah jelas diatur dalam pasal **pasal 118 HIR/ 147 Rbg**, dan ternyata **para Penggugat** mengajukan gugatan masih melibatkan atau menarik **orang sudah meninggal dunia in casu AMBAYANG** sebaigai pihak Penggugat VI, dan juga **para Penggugat** menggugat pihak Tergugat / Turut Tergugat yang telah meninggal dunia **in casu BAKKA'** sebagai Tergugat VII dan **BATTON in casu** sebagai Turut Tergugat V serta para Penggugat mengajukan gugatan terhadap : **1. ahli waris LAI' RANGGAN, in casu** Turut Tergugat VI yang tidak diketahui atau **tidak jelas identitas namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa dan tempat domisili hukumnya dimana**, **2. Ahli waris PATA' in casu** Turut Tergugat I dengan tidak menyebutkan **identitas namanya siapa, umurnya berapa pekerjaannya apa dan tempat domisili hukumnya dimana**, **3. Ahli waris LAI TIGA, in casu** Turut Tergugat VII, **tidak jelas identitas namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa dan tempat domisili hukumnya dimana**, **4. ahli waris LAI' SULI' in casu** Turut Tergugat VIII juga tidak jelas identitas namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa dan tempat domisiili hukumnya dimana, sehingga dengan demikian surat Gugatan para Penggugat adalah gugatan yang **cacat formal tidak memenuhi syarat gugatan diajukan kedepan Pengandilan sebagai mana diatur pasal 118 HIR/147 Rbg**, karena itu beralasan menurut hukum gugatan para Penggugat **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

- III. Bahwa gugatan para penggugat adalah **tidak jelas atau sangat kabur mengenai nama, letak, luas dan batas-batas tanah sengketa yang digugat para Penggugat**, dimana tanah sengketa bukan bernama "BORONG DUA" , melainkan bernama **TANETE-NETE'**, letaknya di Kampung Bunga Tanah, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dengan luas ± 2500 dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan sawah SOGE TANDIRERUNG, Sawah NE' MANGAMPA, Sawah PONG RUBEN dan Kampus UKI Toraja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah NE' BALIMBING dan Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung, Sekolah dan Tanah SIMON BANGKE';
- Sebelah Barat berbatasan dengan NE' RINDING, sawah NE' KALO', Sawah PONG RABA, sawah NE' REKKA, sawah NE' KOSONG, dan sawah NE' BINTANI;

Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak jelas nama, letak, luas dan batas-batasnya dan berbeda dengan tanah yang dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- IV. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan cacat formal karena tidak lengkap subyeknya (*plurium litis consortium*) karena tidak menggugat istri JONI PAEMMBONAN, SE, bernama **SEPTEL YOSITA** sebagai Pembeli sebagian tanah obyek sengketa dan juga tidak menggugat (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga gugatan para Penggugat adalah gugatan yang cacat formal dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- V. Bahwa gugatan para penggugat selain cacat formal juga gugatan para Penggugat adalah *Non Eksecutabel* dimana antara posita gugatan dan petitum gugatan penggugat **tidak sinkron** dan mengandung *plurium litis cosotium*, lagi pula gugatan Penggugat telah sudah daluwarsa sebagaimana diatur pasal 1967 KUH Perdata dan menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24-9-1958 No.329K/Sip/1957** menentukan **"Bahwa orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtverwerking*)"**, sehingga gugatan penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX, disebutkan Gugatan Para Penggugat mengandung "cacat formal" karena Para Penggugat dalam hal ini AMBAYANG sebagai Penggugat VI telah meninggal dunia kemudian Para Penggugat menggugat orang yang telah meninggal dunia yaitu Para Tergugat BAKKA' sebagai Tergugat VII dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATTON sebagai TURUT TERGUGAT V sebagaimana yang diterangkan oleh saksi YOHANIS BUDI MANGUMANA, saksi KRISTINA KASSA' jika AMBAYANG Penggugat VI telah meninggal, BATTON sudah meninggal sekitar 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan mulai dari awal pembacaan surat gugatan hingga kesimpulan diketahui AMBAYANG Penggugat VI telah meninggal dunia dan Kuasa Hukum Penggugat selama proses persidangan berlangsung tidak menyatakan akan memperbaharui surat kuasa terkait meninggalnya AMBAYANG Penggugat VI untuk mengetahui kedudukan dari AMBAYANG Penggugat VI apakah tetap melanjutkan perkaranya dengan dilanjudi oleh ahli warisnya atau tidak?. Dengan tidak adanya penunjukan kuasa baru dari ahli waris AMBAYANG Penggugat VI maka konsekuensi hukumnya kedudukan AMBAYANG Penggugat VI secara otomatis gugur (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 431.K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1994);

Menimbang, bahwa kedudukan BATTON Turut Tergugat V sudah meninggal sekitar 30 (tiga puluh) tahun sehingga orang yang telah meninggal dunia tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terkait kewenangan yang dimilikinya untuk bertindak di depan pengadilan (*legal standing*) guna membela haknya, dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (buku II) edisi 2007 halaman 70 disebutkan "*Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal dunia, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat*";

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah obyek sengketa ternyata ada pihak yang tidak ikut digugat yakni saksi SAMPE KONDORURA yang senyatanya tanah dan bangunan sebagian termasuk bagian dari tanah yang digugat;

Menimbang, bahwa karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo maka dengan tidak digugatnya pihak tertentu yang erat kaitannya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan kelak dan/ataupun bertentangan dengan tujuan pemeriksaan perkara perdata yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa antara pihak – pihak yang terlibat didalamnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan eksepsi tersebut diatas ternyata sampai dengan Putusan tidak ada permohonan dari Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya dan ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak yang ikut di gugat sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi terkait cacat formal dan kurang pihak di kabulkan maka eksepsi terkait kewenangan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX tersebut, maka gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.841.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari SELASA tanggal 25 FEBRUARI 2020 oleh kami **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAMZAM ILMI, S.H.**, dan **ANNENDER C., S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 5 MARET 2020 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YULI SITURU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri Penggugat II dan Kuasa Hukum Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat II, III, IV dan IX tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAMZAM ILMI, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

ANNENDER C., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

YULI SITURU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya HHK	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	3.950.000,-
4. Biaya PNB	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Biaya PS	Rp.	750.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	4.841.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)